

**KOLABORASI DINAS SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI**

***COLLABORATION OF SOCIAL SERVICES AND POLICE UNIT IN HANDLING STREET
CHILDREN, VAGINA, AND BEGGAR IN JAMBI CITY, JAMBI PROVINCE***

Naufal Hadi Meifindo

NPP. 32.0200

Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 32.0200@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Artikel: Prof. Dr. Drs. H. Khasan Effendy, M. Pd.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Collaboration between Satpol PP and the Social Service in Jambi City is important to overcome street children, vagrants, and beggars caused by poverty, low education, and other social factors. Based on Mayor Regulation Number 29 of 2016 **Objective:** To analyze the Collaboration between the Social Service and the Civil Service Police Unit in handling street children, vagrants, and beggars. **Method:** The theory applied in this study is the Collaborative Governance theory from Ansell and Gash. This study was conducted with a qualitative approach using descriptive methods and inductive data analysis. The results can be concluded as a whole. To collect data, the techniques used include interviews, observations, and documentation. **Results:** The results of the study indicate that in the dimensions of initial conditions and facilitative leadership, it was found to be quite good with adequate human resource support. However, in the support indicator for facilities and infrastructure, the author is still very lacking. In the dimensions of Institutional Design and Collaboration Process, several indicators were found to be quite good, but the indicator for routine meeting forums was still lacking. **Conclusion:** Collaboration between the Social Service and the Civil Service Police Unit has been going quite well **Keywords:** Street Children, Vagrants, Beggars, Peace, Public Order

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial di Kota Jambi penting untuk mengatasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang disebabkan kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan faktor sosial lainnya. **Tujuan :** Untuk menganalisis Kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. **Metode :** Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dan analisis data secara induktif. Hasilnya dapat disimpulkan secara keseluruhan. Untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi kondisi awal dan kepemimpinan fasilitatif ditemukan cukup baik dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai. Namun, pada indikator dukungan sarana dan prasarana penulis masih sangat kurang. Pada dimensi Desain Kelembagaan dan Proses Kolaborasi

beberapa indikator ditemukan cukup baik, namun pada indikator forum pertemuan rutin masih kurang.

Kesimpulan : Kolaborasi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan cukup baik

Keywords : Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Ketentraman, Ketertiban Umum

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Republik Indonesia adalah suatu negara yang bersatu dan bertekad untuk melindungi warganya. Pemerintah, sebagai badan utama dalam negara, bertugas untuk menjaga keamanan dan keteraturan publik, mendengarkan harapan dan kebutuhan masyarakat, memperhatikan dampak lingkungan, mengelola komunikasi, serta mendorong partisipasi dan pengakuan dari semua kalangan masyarakat.(Syafiie, 2011;8). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat merupakan urusan pemerintah yang bersifat konkuren dan pelayanan Dasar. Dalam konteks ini, pemerintah pusat dan daerah berbagi tugas dalam pelaksanaan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat. Pemerintah memegang peran utama dalam menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan aman melalui pelaksanaan tugas serta fungsi dalam urusan pemerintahan. Tanggung jawab ini mencakup perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola berbagai aspek pemerintahan secara efektif (Latul, 2021). Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan ketertiban dan pelayanan sosial sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya secara optimal, termasuk melalui kolaborasi antarinstansi terkait. Menurut (Wasistiono dan Poliando, 2017), penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada tiga asas utama, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan penugasan bantuan. Asas desentralisasi memberikan kekuasaan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri sesuai kewenangannya. Asas dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat vertikal atau perwakilan pemerintah di daerah tertentu untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Sementara itu, asas penugasan bantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota kepada daerah atau lembaga tertentu untuk melaksanakan tugas khusus. Ketiga asas ini menjadi landasan penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial serta Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan program penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis secara efektif di tingkat daerah. Menurut (Thahir 2019), peran pemerintah tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang lebih luas yaitu menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Sebagai mediator, pemerintah bertugas menyatukan kepentingan masyarakat dengan tujuan nasional, sehingga dapat menciptakan kondisi yang tertib, aman, dan mendukung kesejahteraan bersama. Fungsi ini menjadi sangat penting dalam menjaga keteraturan sosial yang berkelanjutan serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam menganalisis bagaimana peran pemerintah dan kolaborasi antarinstansi dapat mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan di masyarakat, seperti yang terjadi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi.

Permasalahan terkait anak jalanan, gelandangan, dan pengemis menjadi isu penting dalam konteks pembangunan sosial di Indonesia, termasuk di Kota Jambi. Meskipun Kota Jambi memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, fenomena sosial ini tetap menjadi tantangan utama yang mengganggu ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. Penyebab utama dari masalah ini adalah kemiskinan, kurangnya keterampilan, serta rendahnya tingkat pendidikan yang dialami oleh kelompok-kelompok rentan ini. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Kota Jambi memegang peran penting dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis. Melalui Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, pemerintah Kota Jambi berupaya menjalankan pendekatan preventif, represif, serta rehabilitatif untuk mengurangi jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang ada. Kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial menjadi kunci penting dalam pelaksanaan program ini.

Meskipun terdapat upaya kolaborasi antara kedua instansi tersebut, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya sangat besar. Beberapa masalah yang masih ditemukan di lapangan antara lain keterbatasan tempat penampungan, koordinasi antar instansi yang belum optimal, dan kesulitan dalam menyediakan pelatihan serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan ini. Realita yang terjadi pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan efektivitas penanganan, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabell.1
Jumlah Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan di Kota Jambi Tahun 2019-2024

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Jambi (2024)

Nama	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gelandangan	15 jiwa	199 jiwa	116 jiwa	223 jiwa	327 jiwa	356 jiwa
Pengemis	51 jiwa	80 jiwa	221 jiwa	29 jiwa	138 jiwa	65 jiwa
Anak Jalanan	76 jiwa	279 jiwa	74 jiwa	116 jiwa	46 jiwa	58 jiwa

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Jambi melalui tabel 1.1 dari tahun 2019 hingga 2024, jumlah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kota Jambi mengalami perubahan yang fluktuatif. Gelandangan meningkat dari 15 jiwa pada 2019 menjadi 199 jiwa di 2020, turun menjadi 116 jiwa pada 2021, dan naik lagi menjadi 223 jiwa pada 2022, pada tahun 2023 jumlah gelandangan meningkat signifikan menjadi 327 jiwa, dan terus meningkat hingga 356 jiwa di tahun 2024. Pengemis meningkat dari 51 jiwa pada 2019 menjadi 221 jiwa di 2021, namun turun menjadi 29 jiwa pada 2022, pada tahun 2022 jumlahnya turun drastis menjadi 29 jiwa, tetapi naik Kembali menjadi 138 jiwa, dan menurun lagi ke 65 jiwa pada tahun 2024. Anak jalanan meningkat dari 76 jiwa pada 2019 menjadi 279 jiwa di 2020, turun menjadi 74 jiwa pada 2021, dan naik lagi menjadi 116 jiwa pada 2022, pada tahun 2023 menurun ke 46 jiwa, dan naik sedikit ke 58 jiwa pada tahun 2024. Data ini menunjukkan perubahan yang signifikan, yang mencerminkan bahwa isu anak jalanan, gelandangan, dan pengemis masih menjadi masalah di Kota Jambi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini memiliki beberapa hal baru dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pertama, fokus penelitian adalah pada kerja sama antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam menangani tiga kelompok rentan sekaligus, yaitu anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang biasanya hanya membahas satu kelompok saja atau melibatkan lembaga non-pemerintah. Kedua, dari segi metode dan teori, penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash dengan cara yang langsung diterapkan untuk melihat bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Sedangkan penelitian lain cenderung hanya membahas teori secara umum tanpa melihat pelaksanaan nyata. Ketiga, penelitian ini mengambil konteks kebijakan yang jelas, yaitu Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 di Kota Jambi, sehingga hasilnya lebih spesifik dan relevan dengan kondisi daerah tersebut. Keempat, objek penelitian ini adalah dua instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda, tetapi bekerja sama secara erat. Ini berbeda dengan penelitian lain yang biasanya hanya melihat satu instansi atau melibatkan organisasi luar pemerintah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi sebelumnya yang relevan terkait kolaborasi antar lembaga pemerintah dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (Anjal dan Gepeng). Kajian-kajian ini menjadi pijakan konseptual dan perbandingan terhadap penelitian yang penulis lakukan. Pertama, (Nugroho, 2021) dalam penelitiannya "Collaborative Governance dalam Penanganan Anak Jalanan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Non-Pemerintah di Yogyakarta", menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemda dan LSM cukup efektif, meski terkendala koordinasi dan keberlanjutan program. Faktor keberhasilannya adalah keterbukaan informasi dan partisipasi komunitas lokal. Kedua, (Pasaribu, 2022) meneliti kolaborasi Satpol PP dan Dinas Sosial di Kotawaringin Timur. Hasilnya, kolaborasi berjalan baik, namun masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia. Ketiga, (Amanda, 2024) meneliti kolaborasi di Kota Makassar dan menemukan belum adanya MoU, lemahnya koordinasi antar SKPD, serta kurangnya pertemuan rutin. Ia merekomendasikan penguatan kolaborasi melalui perjanjian resmi dan peningkatan komunikasi. Dari ketiga studi tersebut, diketahui bahwa pendekatan Collaborative Governance telah diterapkan di berbagai daerah, namun efektivitasnya berbeda tergantung desain kelembagaan dan koordinasi antar aktor. Penelitian ini memiliki nilai tambah karena mengkaji tiga kelompok sosial rentan sekaligus dan berfokus pada kolaborasi antar instansi pemerintah daerah yang memiliki dasar hukum jelas, yaitu Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016. Selain itu, penelitian ini menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut secara langsung di lapangan, termasuk faktor penghambat dan pendukungnya. Keempat, Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kolaborasi antar instansi pemerintah dalam menangani masalah sosial seperti anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan aspek penting yang perlu dikembangkan untuk mencapai efektivitas program rehabilitasi dan pemberdayaan. (Zakiy, 2024 mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 di Kota Samarinda yang mengatur pembinaan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi daerah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pembinaan serta menyoroti kendala dalam hal sumber daya dan fasilitas yang belum optimal. Kelima, (Adventia 2022) meneliti kolaborasi antara Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa sinergi antar lembaga dan dukungan regulasi yang jelas sangat menentukan keberhasilan program rehabilitasi sosial kelompok rentan. Namun, tantangan terkait kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga masih perlu mendapat perhatian serius untuk meningkatkan efektivitas pembinaan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah yang nyata bila dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Pertama, dari segi **tema dan topik**, penelitian ini mengkaji kolaborasi antara Dinas Sosial dan **Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)** dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis secara bersamaan di Kota Jambi. Hal ini berbeda dengan (Nugroho, 2021) yang lebih fokus

pada kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah di Yogyakarta yang hanya menelaah satu kelompok sosial, serta dengan (Zakiy, 2024) yang menekankan pada implementasi regulasi di Samarinda tanpa fokus khusus pada peran Satpol PP. Kedua, dari sisi **metode dan teori**, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash yang diterapkan secara langsung pada evaluasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016. Pendekatan ini lebih implementatif dan empiris dibandingkan dengan (Pasaribu, 2022) dan (Amanda, 2024) yang lebih menitikberatkan pada analisis koordinasi dan hambatan secara konseptual tanpa pengamatan lapangan yang mendalam. Ketiga, terkait **konteks kebijakan**, penelitian ini berfokus pada regulasi daerah yang spesifik dan aktual, yaitu Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016, sebagai dasar kolaborasi antarinstansi pemerintah. Berbeda dengan (Adventia, 2022) yang membahas sinergi antar lembaga di Yogyakarta tanpa menelaah secara rinci konteks regulasi daerah yang menjadi landasan operasional.

1.5. Tujuan.

Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan masalah sosial anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis tentang proses kolaborasi dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat kebijakan yang diterapkan. Metode kualitatif sangat relevan untuk menggali fenomena sosial yang melibatkan interaksi antar aktor di dalam kebijakan publik. Pada penelitian ini, sumber data merujuk pada subjek yang menyediakan data dan informasi yang jelas yaitu data dari sumber data primer dan sekunder (Sugiyono, 2016), Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dalam lingkungan yang alami, dengan sumber data utama serta metode pengumpulan yang lebih menekankan pada pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi menurut (Sugiyono, 2014).

Pada penelitian ini Penulis menggunakan dua teknik untuk mengidentifikasi informasi, yaitu purposive sampling (pelaksana pelayanan) dan accidental sampling (masyarakat). Berdasarkan (Simangunsong, 2017: 194), purposive sampling merupakan metode pemilihan narasumber yang mengetahui dan memahami permasalahan yang ada, dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat menjelaskan permasalahan tersebut. Sementara itu, accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih individu atau objek yang kebetulan ada dan mudah dijangkau oleh peneliti pada saat penelitian dilakukan. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian dengan teknik Purposive Sampling ini antara lain Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional, Kepala Tim Penjangkauan, Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Aparatur Dinas Sosial, Sedangkan Narasumber dengan teknik Accidental sampling yaitu Masyarakat terganggu. Teknik analisis data yang diambil oleh penulis mengacu pada pandangan Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014). Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Jambi dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Lokasi dipilih karena relevansinya dengan pelaksanaan kebijakan yang diteliti dan kemudahan akses data serta dapat menjamin kebenaran data penelitian karena didapatkan secara langsung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kolaborasi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Jambi Provinsi Jambi

Pada penelitian Kolaborasi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Jambi Provinsi Jambi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* oleh (Ansell & Gash, 2008) yang mencakup empat dimensi: Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif, dan Proses Kolaborasi. Keempat elemen ini menjadi indikator utama dalam bagaimana kolaborasi yang dilakukan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Jambi Provinsi Jambi. Berdasarkan dimensi yang telah dijelaskan tersebut maka peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari para informan yang berpartisipasi dalam penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Jambi Provinsi Jambi yang dikaitkan dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash sebagai pisau analisis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kondisi Awal

a. Ketersediaan Sumber Daya

Kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi didukung oleh sumber daya yang cukup baik, terutama dalam hal anggaran dan tenaga kerja. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Jambi, jumlah petugas yang terlibat dalam penanganan ini mencapai sekitar 120 orang per instansi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari kedua instansi untuk mengatasi masalah sosial tersebut. Namun, meskipun ketersediaan tenaga kerja sudah cukup memadai, keberadaan fasilitas penampungan yang kurang memadai menjadi kendala utama dalam efektivitas kolaborasi ini. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah gelandangan di Kota Jambi mencapai 356 jiwa, sementara jumlah anak jalanan dan pengemis pun menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan total lebih dari 500 jiwa pada tahun yang sama.

Ketersediaan sumber daya manusia yang cukup mendukung memang sangat penting, tetapi tanpa adanya fasilitas penampungan yang memadai, penanganan masalah sosial ini tidak dapat dilakukan secara optimal. Fasilitas penampungan yang terbatas membatasi kapasitas kedua instansi untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi yang layak bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Fasilitas penampungan sementara yang ada saat ini tidak cukup untuk menampung seluruh individu yang membutuhkan, dan banyak dari mereka terpaksa kembali ke jalanan setelah ditangani, karena kurangnya tempat tinggal yang layak.

Peningkatan infrastruktur penampungan dan rehabilitasi sangat diperlukan untuk mendukung proses pemulihan bagi mereka. Tidak hanya menyediakan tempat tinggal sementara, tetapi juga memberikan ruang yang aman bagi mereka untuk menjalani program rehabilitasi, pelatihan keterampilan, dan pelayanan kesehatan. Tanpa adanya fasilitas permanen yang memadai, rehabilitasi yang dilakukan bersifat sementara dan tidak dapat memberikan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, penyediaan shelter yang cukup dan program rehabilitasi yang lebih menyeluruh adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan penanganan masalah sosial ini di Kota Jambi.

b. Insentif yang Jelas

Saat ini, insentif untuk petugas yang terlibat dalam kolaborasi ini masih kurang jelas dan belum cukup memadai. Meskipun terdapat tunjangan tertentu untuk petugas Satpol PP dan Dinas Sosial, insentif yang diberikan tidak cukup untuk memotivasi mereka dalam menghadapi tantangan berat yang ada. Berdasarkan wawancara dengan petugas, banyak yang mengungkapkan bahwa kurangnya penghargaan

berupa insentif dapat menurunkan semangat kerja mereka, terutama karena mereka bekerja dengan beban yang cukup berat. Tugas yang dihadapi oleh petugas sangat kompleks, melibatkan penanganan individu dengan latar belakang sosial yang beragam, serta kebutuhan yang sangat mendesak dan seringkali berisiko. Tanpa adanya penghargaan yang memadai, petugas bisa merasa bahwa upaya mereka tidak dihargai, yang pada akhirnya dapat mengurangi komitmen mereka terhadap pekerjaan.

Pemberian insentif yang lebih jelas dan layak sangat penting untuk meningkatkan motivasi petugas dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Insentif tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga sebagai faktor pendorong kinerja yang kuat. Dengan insentif yang sesuai, petugas akan merasa lebih dihargai dan lebih bersemangat dalam menjalankan tugas, terutama dalam kondisi yang sering kali penuh tantangan dan ketidakpastian. Insentif yang diberikan juga dapat berupa penghargaan non-finansial, seperti pelatihan pengembangan diri, peluang untuk kenaikan pangkat, atau fasilitas tambahan yang mendukung kesejahteraan mereka.

Pemberian insentif yang tepat tidak hanya akan berdampak positif pada kinerja petugas, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Ketika petugas merasa dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja secara maksimal, memberikan perhatian lebih, dan berusaha untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, penguatan sistem insentif yang lebih jelas dan memadai akan memiliki dampak jangka panjang terhadap keberhasilan kolaborasi ini, serta mendorong tercapainya tujuan rehabilitasi dan pemberdayaan secara lebih efektif.

2. Desain Kelembagaan

a. Forum Pertemuan Rutin

Pertemuan rutin antara Dinas Sosial dan Satpol PP telah dilakukan, tetapi masih terbatas pada pembahasan masalah operasional jangka pendek, tanpa adanya forum yang memadai untuk perencanaan dan evaluasi jangka panjang. Dalam observasi, ditemukan bahwa pertemuan tidak dilakukan secara terjadwal dengan baik dan agenda yang dibahas pun lebih fokus pada isu-isu yang bersifat mendesak, seperti penanganan razia atau permasalahan sementara lainnya. Sebagai contoh, pertemuan pada bulan Juni 2023 hanya dilakukan dua kali, yang menurut data tidak cukup untuk merumuskan kebijakan jangka panjang yang terencana. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang ada lebih banyak difokuskan pada reaksi terhadap masalah yang timbul, daripada pada upaya pencegahan atau perencanaan untuk jangka panjang.

Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi, pertemuan yang lebih terjadwal dan sistematis perlu diadakan, dengan agenda yang lebih jelas yang mencakup perencanaan jangka panjang, evaluasi keberhasilan program, serta pembahasan terkait pengembangan kebijakan yang lebih menyeluruh. Pertemuan yang lebih rutin dan terstruktur akan memungkinkan kedua instansi untuk tidak hanya menanggapi isu-isu harian, tetapi juga untuk merancang strategi jangka panjang yang dapat memperbaiki sistem penanganan masalah sosial secara keseluruhan. Selain itu, pertemuan ini juga dapat digunakan untuk membahas tantangan yang lebih besar, seperti peningkatan fasilitas penampungan, pembentukan program pelatihan yang lebih efektif, dan penguatan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan.

Forum yang rutin dan terjadwal ini akan meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar instansi dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif. Dengan adanya perencanaan jangka panjang yang lebih matang, kedua instansi dapat lebih fokus dalam mencapai tujuan bersama dan menyusun langkah-langkah konkrit yang lebih terarah. Keberlanjutan dari kolaborasi ini juga akan lebih terjamin

karena adanya pembahasan yang lebih mendalam mengenai sumber daya, kebijakan, dan tantangan yang ada, serta solusi yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi.

b. SOP yang Jelas

SOP untuk penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis telah disusun dengan tujuan memberikan pedoman yang jelas dan terstandarisasi bagi petugas di lapangan. Namun, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya konsisten. Berdasarkan data pengamatan, sekitar 30% dari petugas Satpol PP dan Dinas Sosial belum sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pelatihan yang memadai mengenai SOP yang berlaku. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan SOP juga masih lemah, sehingga beberapa petugas tidak sepenuhnya memahami pentingnya menjalankan prosedur dengan tepat. Dalam beberapa kasus, petugas mungkin merasa lebih terfokus pada tugas langsung dan kurang memperhatikan detail prosedural yang sebenarnya penting untuk keberlanjutan program rehabilitasi.

Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dan memastikan bahwa SOP diimplementasikan dengan benar, perlu adanya pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Pelatihan tersebut harus mencakup pemahaman mendalam mengenai setiap langkah dalam SOP, serta bagaimana mengadaptasi prosedur tersebut dalam situasi yang beragam di lapangan. Selain itu, pelatihan tidak hanya perlu diberikan saat orientasi awal, tetapi juga secara rutin sebagai pembaruan agar petugas selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai kebijakan dan prosedur yang ada.

Selain itu, pengawasan yang lebih ketat juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap petugas benar-benar memahami dan menjalankan SOP sesuai dengan standar yang telah disepakati. Pengawasan ini dapat berupa evaluasi berkala terhadap kinerja petugas, di mana setiap pelaksanaan tugas dapat dinilai sejauh mana mengikuti SOP. Penerapan sistem pelaporan yang lebih transparan juga akan memungkinkan pihak terkait untuk melakukan tindak lanjut jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan di lapangan. Penerapan SOP yang konsisten akan meningkatkan kualitas dan konsistensi layanan yang diberikan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberhasilan program rehabilitasi ini. Kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi tidak hanya melibatkan koordinasi antarinstansi, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian penting dalam proses evaluasi dan perbaikan pelayanan publik. Sesuai dengan temuan (Barbera et al. 2025), interaksi yang erat antara pemerintah dan warga menjadi faktor kunci dalam memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Partisipasi masyarakat yang melibatkan penentuan indikator kinerja, pengumpulan data, hingga evaluasi hasil secara bersama-sama mampu menghasilkan informasi yang lebih relevan, dapat dipercaya, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Namun, efektivitas dari kolaborasi ini sangat bergantung pada sejauh mana keterwakilan masyarakat bersifat inklusif dan bagaimana sumber daya yang tersedia mendukung partisipasi mereka secara optimal. Dengan adanya prosedur yang jelas dan terlaksana dengan baik, diharapkan petugas dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif yang lebih besar bagi individu yang membutuhkan bantuan.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

a. Pemecahan Masalah

Kepemimpinan di Dinas Sosial dan Satpol PP telah terbukti efektif dalam mengatasi masalah

operasional yang muncul secara mendesak, seperti razia anak jalanan dan gelandangan di tempat-tempat umum. Namun, permasalahan yang lebih kompleks dan bersifat struktural, seperti kurangnya fasilitas penampungan yang memadai dan program rehabilitasi yang terbatas, belum dapat diselesaikan secara optimal. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial, salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kekurangan tempat tinggal permanen yang layak bagi anak jalanan dan gelandangan. Selain itu, program rehabilitasi yang ada masih belum cukup menyeluruh dan berkelanjutan untuk mendukung pemulihan secara menyeluruh bagi individu-individu tersebut.

Kepemimpinan yang lebih fasilitatif sangat diperlukan untuk menangani masalah-masalah yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Pemecahan masalah yang hanya mengatasi isu-isu jangka pendek, seperti penertiban di jalanan atau penanganan kasus per kasus, tidak akan memberikan solusi permanen bagi masalah sosial yang lebih besar ini. Oleh karena itu, solusi yang lebih mendalam dan berkelanjutan harus menjadi fokus utama. Kepemimpinan yang lebih proaktif diperlukan untuk merancang kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada tindakan reaktif, tetapi juga mempersiapkan langkah-langkah jangka panjang yang dapat mengatasi akar masalah, seperti penyediaan fasilitas permanen dan peningkatan kualitas program rehabilitasi.

Pimpinan harus mampu menginspirasi dan mengarahkan sumber daya yang ada untuk merancang program yang lebih holistik, yang tidak hanya memberikan penanganan sementara, tetapi juga mendukung perubahan sosial jangka panjang. Selain itu, pemimpin perlu menjalin kerja sama lebih erat dengan berbagai pihak, baik itu lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat, untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam menciptakan perubahan. Misalnya, menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembangunan fasilitas penampungan atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyusun kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan individu yang menjalani rehabilitasi.

Dengan kepemimpinan yang lebih fasilitatif dan fokus pada solusi jangka panjang, program yang dijalankan akan menjadi lebih terarah, lebih efektif, dan lebih berkelanjutan. Pemecahan masalah yang bersifat struktural ini akan memperkuat kolaborasi antar instansi dan pihak terkait lainnya, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh lebih banyak individu yang membutuhkan bantuan. Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan kualitas hidup mereka yang sebelumnya terperangkap dalam kehidupan jalanan, memberikan mereka kesempatan untuk memulai hidup baru dengan lebih baik.

b. Dukungan Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana untuk operasional sudah ada, seperti kendaraan untuk patroli dan ruang kerja sementara untuk petugas, namun fasilitas yang ada saat ini masih sangat terbatas dan tidak memadai untuk menunjang keberhasilan program rehabilitasi secara berkelanjutan. Fasilitas penampungan sementara yang ada, meskipun sudah berfungsi, hanya mampu menampung sekitar 100 orang dari total 356 gelandangan yang tercatat pada tahun 2024. Sisanya, sekitar 256 orang, tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan terpaksa berada di jalanan tanpa pengawasan atau dukungan yang memadai. Hal ini tentu saja menjadi tantangan besar dalam upaya memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi mereka.

Penyediaan fasilitas permanen seperti shelter atau pusat rehabilitasi yang lebih banyak dan layak sangat penting untuk menciptakan keberlanjutan dalam penanganan masalah sosial ini. Shelter permanen yang memadai tidak hanya menyediakan tempat tinggal sementara bagi individu, tetapi juga berfungsi sebagai tempat yang aman bagi mereka untuk menjalani proses rehabilitasi yang lebih terstruktur. Tanpa

adanya tempat yang layak dan aman, individu yang terlibat dalam program rehabilitasi akan kesulitan menjalani proses pemulihan. Mereka berisiko kembali ke kehidupan jalanan, terutama jika tidak ada dukungan yang cukup bagi mereka untuk mendapatkan keterampilan baru atau akses ke layanan kesehatan dan psikologis yang dibutuhkan.

Tempat penampungan yang memadai juga akan mendukung program jangka panjang, yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketergantungan pada kehidupan jalanan. Dengan tempat yang layak dan fasilitas yang memadai, individu yang pernah hidup di jalanan akan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan potensi diri mereka, belajar keterampilan baru, dan akhirnya menjadi anggota masyarakat yang produktif. Tanpa adanya fasilitas permanen, rehabilitasi yang ada hanya bersifat sementara dan tidak memberikan dampak jangka panjang yang diinginkan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan penyediaan fasilitas penampungan permanen yang tidak hanya memadai dari segi kapasitas, tetapi juga dari segi kualitas. Hal ini mencakup ruang yang aman dan nyaman, akses ke layanan kesehatan dan psikologi, serta fasilitas pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka yang terlibat dalam program rehabilitasi untuk mengembangkan diri dan mandiri. Selain itu, pembangunan fasilitas penampungan permanen juga membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat, untuk memastikan bahwa fasilitas ini dapat dioperasikan dengan baik dan berkelanjutan.

Dengan adanya fasilitas permanen yang memadai, individu yang terlibat dalam program rehabilitasi akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk keluar dari kehidupan jalanan dan membangun kehidupan baru yang lebih baik. Hal ini akan mendukung tujuan jangka panjang dalam mengurangi jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi serta meningkatkan kualitas hidup mereka yang sebelumnya terjebak dalam kehidupan yang penuh tantangan.

c. Peningkatan Keterampilan

Peningkatan jumlah dan kualitas program pelatihan keterampilan menjadi salah satu faktor kunci untuk mempercepat proses rehabilitasi dan pemberdayaan individu dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Hingga saat ini, program pelatihan keterampilan yang ada masih terbatas pada keterampilan dasar yang tidak mencakup kebutuhan individu secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% dari total penerima manfaat yang dapat mengikuti program pelatihan keterampilan yang disediakan, menunjukkan bahwa akses dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan masih terbatas.

Keterbatasan ini menghambat proses pemberdayaan karena banyak dari penerima manfaat yang tetap tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mandiri dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Pelatihan keterampilan yang hanya berfokus pada keterampilan dasar seperti menjahit, berkebun, atau kerja tangan lainnya, meskipun penting, tidak mencakup keterampilan yang lebih kompleks atau yang dapat memberikan peluang lebih besar dalam dunia kerja, seperti keterampilan digital, pelayanan pelanggan, atau bahkan pelatihan kewirausahaan yang dapat membuka lebih banyak jalan bagi mereka. Selain itu, keberagaman program pelatihan sangat penting untuk disesuaikan dengan latar belakang, kemampuan, dan minat individu. Sebagai contoh, anak jalanan dan gelandangan yang memiliki berbagai macam latar belakang pendidikan dan pengalaman hidup memerlukan pelatihan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga program yang menyentuh aspek psikologis dan sosial mereka. Pelatihan yang hanya fokus pada keterampilan praktis tanpa memperhatikan aspek lain seperti kepercayaan diri, keterampilan

sosial, atau bahkan manajemen keuangan pribadi, dapat berisiko membuat individu kembali ke jalanan meskipun sudah dilatih dalam keterampilan tertentu.

Gelandangan dan pengemis sering dianggap sebagai masalah sosial yang berkaitan dengan perilaku yang melanggar norma, adat, dan hukum serta sulit diintegrasikan ke dalam masyarakat. Namun, fenomena ini juga mencerminkan tantangan ekonomi dan sosial yang mereka alami sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami mereka sebagai bagian dari gejala sosial yang lebih luas dan menerapkan pendekatan yang inklusif dan empatik. Pendekatan seperti ini mendorong kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemberdayaan serta integrasi sosial, bukan hanya penanganan sementara (Kartono, 2003).

Peningkatan akses ke program pelatihan yang lebih beragam dan berbasis pada kebutuhan individu akan memberikan peluang bagi mereka untuk keluar dari siklus kemiskinan dan ketergantungan pada kehidupan jalanan. Selain itu, pendekatan yang lebih personal dalam merancang pelatihan, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosial, dapat memberikan hasil yang lebih berkelanjutan. Program pelatihan yang lebih holistik dan menyeluruh, yang menggabungkan keterampilan teknis dengan penguatan mental dan sosial, akan memungkinkan individu untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang dan berkontribusi lebih baik kepada masyarakat. Untuk itu, diperlukan kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah, lembaga pelatihan, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan program pelatihan yang tidak hanya mencakup keterampilan dasar tetapi juga keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Dengan adanya dukungan ini, individu yang sebelumnya terjebak dalam kehidupan jalanan dan ketergantungan akan memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik dan mandiri.

4. Proses Kolaborasi

a. Komunikasi yang Terbuka

Komunikasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP berjalan dengan baik di level operasional dan informal, di mana kedua instansi sering berkomunikasi langsung untuk mengatasi masalah yang muncul di lapangan. Namun, meskipun komunikasi informal ini cukup efektif dalam menangani isu-isu sehari-hari, belum ada mekanisme komunikasi resmi dan terstruktur yang dapat menjamin keterbukaan informasi secara menyeluruh dan sistematis. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya miskomunikasi, baik dalam penyampaian informasi maupun dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Komunikasi formal yang jelas dan terstruktur sangat penting untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar instansi. Tanpa adanya saluran komunikasi resmi, informasi yang disampaikan bisa terfragmentasi dan tidak sampai ke pihak yang tepat. Sebagai contoh, informasi mengenai keberadaan individu yang membutuhkan bantuan atau perkembangan kasus tertentu mungkin hanya diketahui oleh sebagian kecil petugas, sehingga proses tindak lanjut bisa tertunda atau tidak terkoordinasi dengan baik. Dengan adanya komunikasi formal, setiap informasi penting dapat terdokumentasi dengan baik dan disebarluaskan kepada semua pihak terkait, memastikan tidak ada informasi yang terlewat atau salah dipahami.

Dengan memperkuat mekanisme komunikasi formal, baik melalui laporan tertulis, pertemuan rutin, maupun sistem pelaporan berbasis teknologi, kedua instansi akan mampu meningkatkan koordinasi dan mencegah miskomunikasi. Kejelasan dalam komunikasi ini tidak hanya akan memudahkan dalam

pengambilan keputusan, tetapi juga akan memperkuat kerja sama antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam menangani masalah sosial secara lebih efektif dan efisien.

b. Kepercayaan Antar Instansi

Kepercayaan antar kedua instansi, yaitu Dinas Sosial dan Satpol PP, sudah terbentuk dengan baik melalui pengalaman kerja sama yang telah terjalin. Kedua instansi ini telah bekerja bersama dalam menangani masalah sosial, seperti penertiban anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, serta berkoordinasi dalam berbagai operasi atau kegiatan sosial lainnya. Pengalaman-pengalaman tersebut telah menciptakan saling pengertian dan meningkatkan tingkat kepercayaan antara kedua belah pihak. Namun, meskipun kepercayaan sudah terjalin, perbedaan budaya organisasi dan pendekatan yang diterapkan oleh masing-masing instansi terkadang masih menimbulkan hambatan. Dinas Sosial, yang lebih fokus pada rehabilitasi dan pemberdayaan, cenderung melihat masalah dari sudut pandang yang lebih sosial dan jangka panjang, sementara Satpol PP lebih menekankan pada penegakan ketertiban dan penindakan yang bersifat cepat dan tegas.

Perbedaan ini, meskipun sering kali saling melengkapi, bisa menimbulkan kesalahpahaman atau ketidaksesuaian dalam strategi yang diambil. Misalnya, ketika Satpol PP melakukan razia untuk menertibkan pengemis atau gelandangan, hal ini dapat berkonflik dengan pendekatan rehabilitasi yang diutamakan oleh Dinas Sosial, yang lebih berfokus pada pemulihan jangka panjang dan pemberdayaan. Ketidaksamaan pendekatan ini memerlukan perhatian khusus dalam menjaga hubungan dan meminimalkan potensi ketegangan. Untuk itu, penguatan kepercayaan antar kedua instansi harus terus dilakukan melalui kegiatan bersama yang mendorong kolaborasi lebih lanjut dan memperkuat pemahaman terhadap tujuan bersama. Kegiatan seperti pelatihan bersama, forum koordinasi reguler, dan diskusi terbuka dapat menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan tujuan dalam penanganan masalah sosial. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program juga sangat penting untuk memastikan bahwa kedua instansi merasa terlibat dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi. Dengan adanya transparansi, kedua pihak dapat melihat bahwa setiap keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan bersama, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan kepercayaan.

Kepercayaan yang kokoh antara Dinas Sosial dan Satpol PP akan memperkuat sinergi dalam menjalankan program-program yang lebih efektif dan terkoordinasi. Dengan membangun hubungan kerja sama yang lebih solid, kedua instansi akan lebih mudah menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam penanganan masalah sosial, dan mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi telah berjalan dengan beberapa kemajuan, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas dan koordinasi yang belum optimal. Efektivitas kerja sama ini sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip good governance. Penelitian (Karunia et al. 2023) mengungkapkan bahwa transparansi dalam organisasi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja lembaga. Meski transparansi tidak secara langsung menaikkan kinerja, peningkatan akuntabilitas dan tanggung jawab mampu memperbaiki kinerja organisasi secara signifikan. Dengan demikian, penerapan good governance menjadi fondasi penting untuk memperkuat koordinasi antar instansi dan mencapai tujuan penanganan permasalahan sosial secara efektif dan berkelanjutan.

prinsip good governance juga mendorong terjalinnya komunikasi terbuka, kepercayaan antar lembaga, serta komitmen bersama yang menjadi faktor utama keberhasilan kolaborasi antarinstansi (Purwanti, 2022). Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, kepemimpinan yang fasilitatif dan desain kelembagaan yang baik mampu membantu mengatasi hambatan tersebut. Oleh karena itu, penerapan good governance tidak hanya berperan dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, tetapi juga memperkuat sinergi antarinstansi dalam memberikan pelayanan sosial yang responsif dan berkelanjutan.

c. Komitmen Bersama

Dinas Sosial dan Satpol PP memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama menangani masalah sosial yang dihadapi oleh anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi. Kedua instansi ini telah menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan masalah ini, dengan melibatkan kolaborasi antara Satpol PP yang lebih berfokus pada penertiban dan Dinas Sosial yang menangani rehabilitasi dan pemberdayaan. Melalui berbagai program yang sudah dijalankan, seperti operasi penertiban dan penyediaan program rehabilitasi, kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP telah menunjukkan hasil yang positif dalam menangani masalah sosial tersebut. Namun, meskipun komitmen bersama ini cukup kuat, adanya keterbatasan sumber daya seringkali menjadi penghalang dalam optimalisasi pencapaian tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan petugas, salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, fasilitas penampungan, serta tenaga kerja yang tidak memadai untuk menangani jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang terus meningkat. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah gelandangan di Kota Jambi mencapai 356 jiwa, dengan lebih dari 500 jiwa yang tergolong dalam kategori anak jalanan dan pengemis. Dengan jumlah yang cukup besar ini, fasilitas penampungan dan program rehabilitasi yang tersedia masih sangat terbatas. Selain itu, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kemampuan untuk memberikan insentif yang memadai bagi petugas, yang berperan penting dalam menjaga motivasi dan semangat mereka dalam menjalankan tugas yang cukup berat.

Tekanan situasional yang dihadapi oleh kedua instansi ini, seperti penurunan anggaran daerah atau prioritas masalah sosial lainnya yang lebih mendesak, sering kali memengaruhi keberlanjutan komitmen dalam penanganan masalah sosial ini. Misalnya, bencana alam atau isu keamanan lainnya yang membutuhkan perhatian ekstra dapat mengalihkan sumber daya yang semestinya digunakan untuk penanganan masalah sosial. Oleh karena itu, meskipun kedua instansi telah menunjukkan komitmen yang tinggi, faktor eksternal dan keterbatasan internal dapat melemahkan keberlanjutan dan efektivitas program.

Untuk menjaga agar komitmen ini tetap kokoh dan berkelanjutan, penting untuk memperoleh dukungan yang lebih stabil dan berkelanjutan dari pimpinan serta pihak-pihak terkait lainnya. Pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dapat membantu memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung operasional kedua instansi. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah dalam menyediakan dana, fasilitas, atau keahlian lainnya sangat penting untuk memperkuat kolaborasi ini. Dukungan dari pihak-pihak ini akan membantu menjaga keberlanjutan program yang ada dan memitigasi risiko hambatan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya. Dengan komitmen yang terus diperkuat dan adanya dukungan yang berkelanjutan, baik dari pimpinan maupun pihak-pihak terkait, kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP dapat lebih efektif dalam

menangani masalah sosial di Kota Jambi. Program penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tidak hanya dapat memberikan dampak yang positif dalam jangka pendek, tetapi juga dapat menciptakan perubahan sosial yang lebih besar dan berkelanjutan di masa depan.

d. Kesamaan Pemahaman

Meski kedua instansi, yaitu Dinas Sosial dan Satpol PP, memahami permasalahan sosial yang ada, khususnya terkait anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, secara umum mereka memiliki perbedaan fokus dalam penanganannya. Dinas Sosial lebih mengutamakan aspek rehabilitasi dan pemberdayaan, yang bertujuan untuk memberikan pemulihan jangka panjang bagi individu yang terdampak, melalui program pelatihan keterampilan, pendidikan, serta reintegrasi sosial. Pendekatan ini menekankan pada upaya mendalam untuk mengubah kondisi sosial dan ekonomi individu agar mereka dapat mandiri dan berfungsi kembali dalam masyarakat. Sebaliknya, Satpol PP lebih fokus pada penegakan ketertiban dan penindakan terhadap masalah sosial yang ada, seperti razia terhadap pengemis dan gelandangan di tempat-tempat umum. Pendekatan ini seringkali bersifat reaktif dan cepat, dengan tujuan langsung mengurangi gangguan ketertiban yang disebabkan oleh keberadaan mereka di ruang publik.

Perbedaan fokus antara kedua instansi ini, meskipun masing-masing memiliki peran penting dalam penanganan masalah sosial, kadang menimbulkan kesenjangan dalam strategi yang diterapkan. Ketika Satpol PP melakukan penertiban dengan razia yang tegas, ini sering kali mengabaikan atau bahkan menghalangi proses rehabilitasi yang dijalankan oleh Dinas Sosial. Misalnya, saat pengemis atau gelandangan diamankan dan dibawa ke tempat penampungan sementara, proses rehabilitasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dari Dinas Sosial belum dapat dilakukan secara maksimal jika kehidupan mereka terhenti sementara tanpa adanya pengawasan dan dukungan yang terus-menerus.

Sebagai contoh, berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, meskipun Satpol PP melakukan tindakan penertiban untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem yang terlihat di jalanan, banyak individu yang terjaring tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti program rehabilitasi jangka panjang yang disediakan oleh Dinas Sosial. Ini mengakibatkan banyak dari mereka kembali ke jalanan tanpa adanya perubahan signifikan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, penyelarasan tujuan dan strategi antara kedua instansi sangat penting untuk memastikan kolaborasi berjalan sinergis dan memberikan hasil yang optimal. Penyelarasan ini tidak hanya mencakup komunikasi yang lebih baik, tetapi juga penyatuan visi mengenai pendekatan penanganan masalah sosial yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada rehabilitasi yang berkelanjutan. Misalnya, pertemuan rutin untuk membahas perkembangan individu yang terlibat, evaluasi berkala terhadap program rehabilitasi, serta pembentukan kebijakan yang mengintegrasikan penegakan ketertiban dan pemberdayaan secara seimbang.

Dengan adanya sinergi antara Dinas Sosial yang berfokus pada rehabilitasi dan pemberdayaan serta Satpol PP yang mengutamakan penegakan ketertiban, hasil kolaborasi ini dapat lebih efektif. Penyelarasan ini akan memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam masalah sosial ini tidak hanya tertibkan secara hukum, tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka secara menyeluruh, membangun keterampilan, dan kembali berintegrasi dengan masyarakat secara produktif.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian mengenai kolaborasi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi menunjukkan bahwa kolaborasi antar instansi ini berjalan dengan cukup baik. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Pasaribu,2022) yang juga mengemukakan bahwa kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa kolaborasi efektif membutuhkan komitmen dan komunikasi yang intens antara pihak terkait (Nugroho, 2021). Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian (Amanda, 2024) yang menemukan kolaborasi masih belum maksimal karena kurangnya regulasi resmi seperti MoU dan kurangnya koordinasi antar SKPD. Dalam penelitian ini, walaupun terdapat Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 sebagai payung hukum, masih ditemukan hambatan teknis seperti kurangnya fasilitas penampungan yang memadai dan insentif petugas yang belum optimal. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa dukungan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan secara efektif.

Temuan penting lainnya adalah perlunya forum pertemuan rutin yang lebih terstruktur dan terjadwal untuk merumuskan kebijakan jangka panjang serta evaluasi yang lebih komprehensif. Sama halnya dengan temuan Nugroho (2021), yang menekankan pentingnya komunikasi dan pertemuan berkala untuk menjaga kesinambungan dan efektivitas kolaborasi. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa aspek desain kelembagaan sangat krusial dalam memastikan kolaborasi berjalan lancar. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa insentif yang jelas dan memadai bagi petugas merupakan faktor pendukung penting yang selama ini kurang diperhatikan. Hal ini berbeda dengan beberapa studi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek koordinasi dan komunikasi. Penemuan ini membuka peluang pengembangan kebijakan berupa peningkatan penghargaan dan dukungan bagi petugas lapangan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja.

Secara praktis, temuan ini menegaskan perlunya peningkatan fasilitas penampungan serta pengembangan program rehabilitasi sosial yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis secara berkelanjutan. Upaya preventif, represif, dan rehabilitatif yang telah dijalankan perlu terus dikembangkan dan didukung dengan sumber daya manusia dan sarana yang cukup agar dapat memberikan dampak positif jangka panjang. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya sekaligus menambah pemahaman terkait hambatan teknis dan kelembagaan yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kolaborasi penanganan sosial. Rekomendasi strategis yang muncul antara lain penguatan fasilitas, peningkatan insentif petugas, dan penjadwalan pertemuan rutin yang lebih sistematis untuk evaluasi dan perencanaan.

3.2. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi, Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama adalah keberadaan dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016, komitmen pimpinan dan petugas, serta komunikasi dan kepercayaan antar instansi. Namun, keterbatasan fasilitas penampungan, insentif petugas yang kurang memadai, dan minimnya pertemuan rutin serta komunikasi formal menjadi kendala signifikan. Upaya yang dilakukan meliputi tindakan preventif seperti sosialisasi dan edukasi masyarakat, razia dan penertiban secara langsung, serta program rehabilitasi melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan sosial. Kolaborasi dengan berbagai pihak

juga diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan melakukan monitoring berkala guna memastikan efektivitas program. Melalui pendekatan terpadu ini, diharapkan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Jambi dapat terus terjaga dan permasalahan sosial dapat diminimalisir secara signifikan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kolaborasi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antar kedua instansi ini berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Regulasi yang jelas, yakni Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016, menjadi landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan tugas kolaboratif tersebut. Namun, efektivitas kolaborasi ini masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan fasilitas penampungan dan kurangnya insentif bagi petugas lapangan. Selain itu, forum koordinasi yang belum terstruktur secara rutin menyebabkan komunikasi dan evaluasi program belum optimal. Meskipun demikian, komitmen dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai menjadi faktor pendukung utama yang mendukung keberlangsungan program.

Upaya penanganan yang meliputi tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif perlu terus ditingkatkan dengan dukungan fasilitas dan manajemen kelembagaan yang lebih baik. Penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan insentif yang layak bagi petugas menjadi hal yang sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi. Dengan demikian, kolaborasi ini dapat berperan lebih optimal dalam mengurangi jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis serta menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Jambi secara berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyukseskan selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adventia, H. V. (2022). *Kolaborasi dinas sosial dengan satuan polisi pamong praja dalam pembinaan gelandangan dan pengemis guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Repository Ipdn.
- Amanda, D. (2024). *Collaborative governance dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar*, Skripsi.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Barbera, C., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2025). *Exploring Government-Citizen Interaction in Public Service Performance Assessment: Trade-Offs, Synergies, and Critical Issues*. Public Administration. <https://doi.org/10.1111/padm.13068>

- Effendy, K. (2014). *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Indra Prahasta.
- Kartono. (2003). *Patologi sosial*. Bumi Aksara.
- Karunia, R. L., Darmawansyah, D., Dewi, K. S., & Prasetyo, J. H. (2023). The Importance of Good Governance in the Government Organization. *HighTech and Innovation Journal*, 4(1), 75-85.
<https://doi.org/10.28991/HIJ->
- Latul, L. (2021). Inovasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(3), 9–22. <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i3.46>
- Nugroho. (2021). *Collaborative Governance dalam Penanganan Anak Jalanan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Non-Pemerintah di Yogyakarta*. Skripsi.
- Pasaribu, C. I. (2022). Kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Gelandangan dan pengemis Di Kabupaten Kotawaringin Timur. Repository IPDN.
- Purwanti, A. (2022). Implementation of Good Governance in Local Government Systems in Indonesia. *Journal of Governance*, 7(2), 482–490. <https://doi.org/10.31506/jog.v7i2.15165>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syafiie, D. K. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju.
- Thahir, M. (2019). *Peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Wasistiono, S., & Poliando, P. (2017). *Politik desentralisasi di Indonesia*. IPDN Press.
- Zakiy Abdurrahman Siddiq, M. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan di Kota Samarinda. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 11(2), 187–196. [https://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2024/08/pin_muhammadzakiy%20\(08-07-24-10-40-19\).pdf](https://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2024/08/pin_muhammadzakiy%20(08-07-24-10-40-19).pdf)